



Lakukan Daur Ulang Sampah

■ Solusi Atasi Masalah Sampah

SINTANG, TRIBUN - Camat Sintang, Tatang Supriyatna mendorong masyarakat untuk membuang sampah ke TPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Selama ini, masyarakat Sintang masih mengabaikan jam buang sampah. Sehingga, setiap pagi hingga sore harinya, sampah masih menumpuk di TPS.


"Soal jam buang sampah kita harap masyarakat juga bisa mengikuti aturan yang ada supaya pada siang hari tidak ada sampah lagk di TPS karena memang pengangkutan pagi hari. Jadi kalau bisa pagi sampai sore tidak ada sampah di TPS," harap Tatang.

Berdasarkan peraturan Bupati Sintang Nomor 10 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, telah diatur jam buang sampah. Pembuangan sampah dilakukannya mulai jam 18.00--06.00 wib pagi.

"Jadi mereka buang sampah jam 6 sore sampai jam 6 pagilah. Sesuai jadwal," kata Tatang.

Tatang menyebut, pihaknya sudah berupaya pengolahan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga, RT, hingga kelurahan atau desa. Beberapa desa bahkan sudah ada sistem pengangkutan sampah.

"Seperti di Sungai Ana sudah ada BUMDes, itu mereka bayar iuran termasuk iuran kebersih-



Jadi mereka buang sampah jam 6 sore sampai jam 6 pagilah. Sesuai jadwal.

Tatang Supriyatna
Camat Sintang

an. Kemudian kita juga dorong untuk daur ulang sampah," kata Tatang.

Daur ulang sampah dan pemanfaatan sampah organik juga sudah dilakukan di Ulak Jaya. Hanya saja, saat ini belum maksimal.

"Sebenarnya di kelurahan Ulak Jaya sudah ada kegiatan daur ulang sampah menggunakan magot. Itu sampah organik supaya bisa menjadi pakan ternak. Beberapa tahun ini memang agak stagnan tapi kita harap kedepan bisa aktif kembali," harapnya.

Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Kornelius Parang Kunci menyebut masih banyak masyarakat yang tidak taat pada jam buang sampah yang telah ditentukan.

Hal ini menyebabkan kerap ditemukan banyak tumpukan sampah pada siang

dan sore hari di tempat pembuangan sampah sementara.

Berdasarkan peraturan Bupati Sintang Nomor 10 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, telah diatur jam buang sampah. "Pembuangan sampah dilakukannya mulai jam 18.00--06.00 wib pagi," kata Kornelius.

Kornelius mengaku pernah memantau langsung perilaku masyarakat, kebanyakan di atas jam yang telah ditentukan. "Kami monitor warga buang sampah terbanyak di atas jam 18.00 dan di atas jam 6 pagi," ungkapnya.

Jika semua masyarakat tertib buang sampah sesuai jam, tidak akan terlihat tumpukan sampah di TPS pada siang dan sore hari.

"Yang terjadi justru sebaliknya. Di TPS masih banyak sampah. Padahal sudah diangkut," jelasnya.

Persoalan lainnya, penanganan sampah di fasilitas umum. Seperti di Taman, Waterfort, hingga Eks Lapter.

"Sampahnya dibuang sembarangan. Minuman beli bungkus setelah habis dilempar. Stadion baning juga. Seharusnya kita jaga. Buang sampah ke sungai dan drainase masih banyak. Di jalan taman tempat umum masih banyak," beber Kornelius. **(ags)**